

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN
PERKAWINAN KATOLIK (KAJIAN NORMATIF TERHADAP PUTUSAN NO.
686/PDT.G/2017/PN BKS. DAN NO. 478/PDT/2018/PT.BDG SERTA HUKUM
KANONIK)**

Oleh :

Yensa Margareth Tarigan ¹
Ayu Lestari Malau ²
Muhammad Yasid ³
Lestari Victoria Sinaga ⁴
Universitas Darma Agung^{1,2}

E-Mail :

Myensa13@gmail.com
Ayumalau2000@gmail.com
yasidfakultashukum@gmail.com
Missstary35@gmail.com

ABSTRACT

The disparity in court rulings in divorce cases between the District Court and the High Court can create legal uncertainty but also serves to uphold the authority of the law. This study evaluates the differences in legal reasoning between the two courts, based on the Indonesia's Marriage Law and Canon law 1983, considering that both parties involved in this case are Catholic Christians. This normative juridical research uses primary data from court decisions, Indonesia's marriage laws, Canon Law 1983 and secondary data from related literature. The findings reveal that the District Court granted the divorce petition, while the High Court rejected it, reasoning that the Plaintiff's arguments were excessive and lacked evidence. Significant disparities were found in the material aspects and legal reasoning, with the High Court being deemed more systematic and thorough. Both rulings failed to consider the Canon law, leading to inconsistencies with the Catholic Church law.

Keywords : *Verdict Disparity, Marriage Law, Civil Divorce, Cannonic Law*

PENDAHULUAN

Secara hukum, perceraian adalah putusannya suatu perkawinan dan ditandai dengan berakhirnya hubungan suami istri. Hukum positif di Indonesia mengatur bahwa perceraian dimungkinkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal diatas menyebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.

Dalam putusan pengadilan negeri mengenai gugatan cerai yang diajukan, majelis hakim mengabulkan gugatan untuk

seluruhnya sedangkan pada putusan pengadilan tingkat banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Terdapat perbedaan putusan yang yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan negeri dan hakim Pengadilan Tinggi dalam menangani perkara gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus. Hal ini menarik untuk diteliti mengingat keduanya memiliki kesamaan acuan hukum yaitu UU Pokok Perkawinan dan turunannya.

Perceraian sebagai bagian dari hukum perkawinan yang dalam Undang-undang adalah sah apabila dilakukan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Hal lain yang menarik adalah bahwa pasangan beragama

katolik imana dalam agama katolik tidak mengenal perceraian karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia.

Penafsiran hakim tentang alasan perceraian dan bagaimana menerapkan hukum acara sehingga terdapat perbedaan putusan dalam kasus yang sama menarik untuk dikaji. Selain itu, apakah ada pertimbangan hukum yang lainnya mengingat bahwa kasus perceraian diatas adalah pasangan katolik dimana menurut hukum kanonik perkawinan dimana kedua mempelai adalah orang yang telah dibaptis dan telah melakukan persetubuhan (*ratum et consumatum*) tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun selain oleh kematian.

TINJAUAN PUSTAKA

Proses perceraian bagi pasangan non-Muslim diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan melibatkan pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Umum, dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Pasangan non-Muslim harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan akta perkawinan dari Disdukcapil sebelum mengajukan gugatan cerai. Menurut undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian hanya dapat dikabulkan apabila ada alasan yang cukup.

Pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam suatu sidang dengan maksud untuk menyelesaikan suatu perkara dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakimannya disebut sebagai Putusan Pengadilan. (Soeparmono dalam Eriska, 2019). Untuk menjamin bahwa suatu putusan bebas dari kecacatan, hakim harus berpegang pada sejumlah prinsip penting yang meliputi; *pertama*, putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

kedua, wajib mengadili seluruh bagian gugatan; *ketiga*, tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut; dan keempat, putusan harus diucapkan di muka umum.

Isi putusan hakim terdiri dari kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, amar, dan biaya perkara. Amar Putusan yaitu merupakan jawaban terhadap gugatan. Putusan pengadilan dalam amarnya memuat 3 hal yaitu; Gugatan dikabulkan, apabila penggugat bisa membuktikan gugatannya; Gugatan ditolak, apabila penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya; dan Gugatan tidak dapat diterima, ditemukannya cacat formil dalam gugatan.

Dalam perkara perdata tidak menutup kemungkinan bahwa hakim dalam putusannya terdapat disparitas atau perbedaan. Hakim harus mempertimbangkan pertimbangan sosiologis, filosofis, dan hukum dalam mengambil keputusan putusan hakim harus mencerminkan keadilan yang mengedepankan keadilan hukum, moral, dan sosial dalam pencapaian, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Gereja katolik dapat juga secara umum dipahami sebagai sebuah entitas sosial, seperti halnya sebuah lembaga atau institusi yang memiliki konstitusi dan hukumnya sendiri.

Gereja Katolik terdapat fungsi-fungsi khusus: hierarki yang menjalankan peran kepemimpinan, biarawan-biarawati yang menjalani kehidupan khusus, dan juga ada fungsi dan corak hidup keduniaan yang menjadi khas para awam. Awal perkembangan hirarki adalah kelompok *kedua belas rasul*. Kemudian struktur hierarki Gereja sekarang terdiri dari dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya, dan para imam serta diakon sebagai pembantu para uskup.

Keuskupan adalah istilah Gereja Katolik untuk menyatakan wilayah administratif tertentu yang dipimpin oleh seorang uskup. Provinsi Gerejawi merupakan penyebutan untuk wilayah pelayanan dari sebuah Keuskupan Agung dan beberapa

Keuskupan lainnya yang berdekatan dalam suatu daerah.

Secara umum Gereja katolik juga dianggap sebagai organisasi sosial yang memiliki aturannya sendiri. Hukum Gereja Katolik atau yang dikenal dengan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 memuat pedoman hidup selaras dengan iman guna membangun kesejahteraan bersama (*bonum communa*). Hak dan tanggung jawab, peran serta pedoman ibadah setiap orang beriman semuanya dituangkan dalam kitab ini. Bantuan hukum dan pastoral juga diatur dalam KHK.

Dalam perkawinan Katolik, terdapat 2 (dua) sifat khas perkawinan antara lain *Unity* atau kesatuan yaitu pernikahan sebagai suatu perjanjian yang sangat eksklusif. Agama Kristen Katolik tidak mengakui poligami. *Indissolubility* yaitu bahwa perkawinan Katolik bersifat mutlak dan tidak seorangpun yang dapat memisahkan pasangan dari persatuan mereka. Perkawinan Katolik adalah ikatan seumur hidup dan tidak bisa diakhiri kecuali oleh kematian, sesuai dengan Kanon 1057 ayat 2 KHK, tertulis bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*).

Perceraian bertentangan dengan iman Katolik. Gereja katolik memandang perceraian hanya akan menimbulkan kerugian, khususnya bagi anak-anak. Berpisah bukanlah jawaban yang tepat untuk masalah hubungan pasangan suami-istri. Pasangan suami-istri yang telah sah menikah di Gereja Katolik dan menerima sakramen perkawinan tidak bisa diceraikan oleh Gereja Katolik. Hal ini terkait erat dengan doktrin dalam Agama Katolik tentang pernikahan yang tidak dapat diceraikan atau tidak dapat dibubarkan. Gereja memandang perkawinan sebagai salah satu sakramen yaitu sarana keselamatan Allah.

Kanon 1141 KHK menyatakan bahwa perceraian dapat diputus kecuali oleh kematian;

“Perkawinan ratum dan consummatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi

manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.”

Perkawinan yang sah antara dua orang yang telah dibaptis dan telah melakukan hubungan seksual khas suami-isteri (*copula maritalis*) dikenal dengan istilah *matrimonium ratum et consummatum*. Pernikahan ini benar-benar tidak dapat dibubarkan dan kuasa manapun tidak bisa memutus pernikahan ini kecuali oleh kuasa maut (kematian). Kanon 1141 dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak bisa diputus oleh kuasa apa pun kecuali kematian.

1. METODE PENELITIAN

Merupakan penelitian yuridis normative yang pendekatannya dilakukan berlandaskan peraturan undang-undang yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti serta berdasarkan bahan pustaka, putusan pengadilan dan data sekunder lainnya.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perkawinan Katolik Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Kanonik

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal yang didasari keimanan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. UUP menekankan pentingnya aspek legal, moral, dan religius dalam perkawinan.

Kanon 1055 KHK 1983 mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian (*feodus*) perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang membentuk suatu persekutuan (*consortium*) seumur hidup dan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis dalam Kristus, diangkat derajatnya menjadi sakramen. Inilah definisi pernikahan menurut Gereja Katolik. Berdasarkan ciri kodrati ini tujuan perkawinan dalam katolik adalah selalu terarah kepada kesejahteraan suami dan istri (*bonum coniugum*).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar suatu perkawinan dianggap sah, harus dipenuhi dua syarat, yaitu: (1) syarat materiil, adalah persyaratan yang berhubungan dengan inti atau pokok dalam pelaksanaan perkawinan. dan (2) syarat formil. persyaratan yang berkaitan dengan prosedur atau formalitas dalam melangsungkan perkawinan yang kedua syarat tersebut terdapat dalam KUH Perdata

Agar perkawinan dapat sah, Hukum Gereja memberikan 3 (tiga) hal pokok yang wajib dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dinyatakan sah; (i) status liber (status bebas) dan tidak adanya hambatan atau halangan pernikahan yang dapat menghalangi kedua pihak untuk melangsungkan pernikahan, (ii) kesepakatan nikah yang sungguh-sungguh, utuh, penuh, dan bebas, serta (iii) pemenuhan tata cara kanonik untuk menyatakan pernjanjian pernikahan tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perpisahan hidup bisa diartikan dengan putusannya perkawinan yang juga disebut dengan pembubaran perkawinan. Unsur-unsur dalam pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, menyatakan bahwa pembubaran perkawinan dapat dilakukan dengan 4 kondisi, yakni; kematian, selama 10 (sepuluh) tahun tanpa suami atau istri, putusan hakim, dan perceraian. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat aturan fakultatif yang didalamnya mengandung kata “cerai”;

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”.

Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum, perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang memisahkan suami istri satu sama lain.

Dalam Kitab Hukum Kanonik tidak menggunakan istilah pembubaran perkawinan atau perceraian. Namun gereja mengenal istilah anulasi dan perpisahan sementara (dengan tetap dalam ikatan

perkawinan) yang diatur dalam kanon 1151-1155. Anulasi adalah sebuah deklarasi atau pernyataan resmi gereja (melalui Tribunal atau pengadilan Gereja) bahwa sebuah perkawinan tidak sah semenjak dari awal-mula. Pasangan yang telah hidup bersama secara *de facto* sebagai suami istri dinyatakan tidak pernah ada atau tidak diakui secara *de jure*. Menurut hukum Gereja, persatuan merka tidak diakui sebagai pernikahan yang sungguh melaiikan pernikahan semu atau palsu Sedangkan berpisah sementara (dengan tetap adanya ikatan perkawinan) bisa terjadi karena terdapat alasan-alasan yang memungkinkan dilakukannya perpisahan sementara tersebut, yaitu karena salah satu pasangan berbuat zinah, dank arena adanya bahaya yang mengancam salah satu pihak atau keadaan yang tak tertahankan. Dengan asumsi pihak yang jujur / tidak bersalah atas kemauannya sendiri memilih untuk hidup berpisah, dalam waktu sekitar 6 (enam) bulan ia harus mengajukan kasusnya kepada kuasa Gerejawi yang berwenang (Ordanis Wilayah atau Tribunal Keuskupan). Dalam hal ini otoritas Gerejawi harus menyelidikinya dan tetap mengusahakan agar suami dan istri bisa kembali berdamai. (Hilman dalam Hadyanto, 2014)

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Pada Pasangan Katolik

1. Ringkasan Duduk Perkara

Penggugat adalah suami tergugat dimana pernikahannya dilakukan secara Katolik di Gereja Katolik di Madiun dihadapan Pemuka Agama / Imam dan telah tedarftar pada Dinas Kependudukan an Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 21 Nopember 2005. Pada awal sejak melangsungkan pernikahan antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) hidup akur, bahagia, dan harmonis, dan tinggal bersama di sebuah Perumahan di Bekasi. Pada tahun berikutnya, perbedaan prinsip dalam mengelola rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai

muncul, terutama terkait transparansi pengelolaan keuangan, di mana Penggugat menginginkan pencatatan yang terperinci, tetapi Tergugat menolak. Hal ini menyebabkan komunikasi memburuk dan sering terjadi pertengkaran yang akhirnya membuat relasi suami istri menjadi tidak nyaman. Meskipun Penggugat berusaha memperbaiki keadaan, usahanya selalu memicu pertengkaran dan menimbulkan rasa tidak dihargai. Pertengkaran semakin intens dengan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan menghina orangtua Penggugat. Konflik semakin memuncak setelah Tergugat menemukan pesan mesra di ponsel Penggugat dengan wanita lain, yang menyebabkan pertengkaran hebat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi dan menggugat cerai tergugat.

2. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada Putusan No. 686/Pdt.G/2017/PN.Bks

Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada pertengkaran yang berkelanjutan dan tidak bisa didamaikan lagi, selaras dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975. Keterangan saksi-saksi menunjukkan adanya pertengkaran yang berkelanjutan Penggugat dan Tergugat, termasuk fakta yang diungkapkan Penggugat telah meninggalkan rumah dimulai dari Bulan Juli 2017, serta adanya wanita lain yang menjadi salah satu pemicu pertengkaran. Hakim berkesimpulan rumah tangga para pihak tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga gugatan cerai memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan.

Majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya kurang mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara lengkap dan hanya berfokus kepada penemuan hukum untuk memutus suatu gugatan cerai. Majelis hanya berfokus pada kesesuaian alasan yang dapat diajukan dalam perkara perceraian yang terdapat dalam Pasal 39

ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Salah satu alasan perceraian adalah karena terus terjadi pertengkaran terus-menerus dan dalam pernikahan tersebut tidak ada harapan untuk hidup akur dan harmonis lagi dalam rumah tangga. Hakim sebelum mencari dan menemukan hukum yang berkaitan, seharusnya melihat terlebih dahulu fakta hukum tersebut. Oleh karena perselisihan itu berdampak pada keutuhan rumah tangga, maka harus dibuktikan apakah fakta hukum (perselisihan, pertengkaran, percekocokan) ada dan menunjukkan benar-benar sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Majelis hakim juga tidak menggunakan dasar yurisprudensi atau doktrin atau teori-teori hukum yang lain yang dapat menjadi dasar pertimbangan hukum, sehingga pertimbangannya terlihat kering. Majelis hakim juga kurang menggali nilai-nilai hukum agama yang dianut oleh pihak berperkara yang merupakan pasangan yang beragama Katolik dan menikah secara Katolik. Pertimbangan hukum belum sepenuhnya menunjukkan alasan yang logis karena dalam pembuktinya, hakim justru luput membuktikan dalil utama yang diajukan oleh penggugat yaitu posita gugatan awal penggugat menggugat cerai tergugat. Hakim kurang menggali fakta-fakta hukum secara cermat dan sistematis.

3. Analisis pertimbangan hakim pada putusan No. 478/Pen.Pdt/2018/PT BDG

Majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak setuju dengan putusan hakim tingkat pertama (pengadilan negeri). Hal ini disebabkan karena dasar gugatan Penggugat terkait pengelolaan keuangan oleh Tergugat dianggap berlebihan dan tidak terdapat bukti pendukung yang kuat. Selain itu, hakim banding menilai bahwa percekocokan yang terjadi lebih dipengaruhi oleh adanya hubungan Penggugat dengan wanita lain, Veronika,

yang sengaja dimanfaatkan untuk menutupi perbuatannya. Oleh karena itu, hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tidak beralasan hukum sehingga gugatan harus ditolak.

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim pengadilan tinggi menyatakan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dasar oleh Terbanding terlalu berlebihan. Tidak adanya bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang mendukung dalil tersebut. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya justru menegaskan bahwa belum ada fakta hukum mengenai perselisihan, pertentangan dan percekocokkan secara terus menerus sebagaimana yang dijadikan alasan Terbanding (semula Penggugat) dalam membuat gugatan cerai. Alat-alat bukti yang diajukan hanya berupa keterangan saksi-saksi yang tidak membuktikan dalil-dalil Terbanding (semula Penggugat).

Majelis hakim tingkat banding melihat adanya fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan yaitu indikasi bahwa Terbanding (semula Penggugat) memiliki wanita lain sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat dimana dalam keterangan saksi tersebut Terbanding (semula Penggugat) mengakui perselingkuhannya tersebut. Dalam pertimbangannya hakim tingkat banding menilai adanya itikad tidak baik dari Terbanding (semula Penggugat) yang secara sengaja memanfaatkan cekcok yang terjadi untuk menutupi hubungannya dengan wanita. Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya tersebut menilai bahwa gugatan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus dibatalkan.

Majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangannya tidak memuat dasar-dasar hukum secara eksplisit kecuali terhadap ketentuan UU Nomor 20 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa an Madura, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Tidak ada dasar yurisprudensi atau doktrin yang diacu atau dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum. Majelis hakim tingkat banding juga tidak menggali nilai-nilai hukum atau norma-norma agama yang dianut oleh para pihak yang berperkara dalam membuat pertimbangan hukum. Hakim tingkat banding, dalam pertimbangan hukumnya sudah menunjukkan hal yang logis dan sistematis dengan pertama-tama menyelidiki kembali fakta hukum apa yang terungkap di persidangan dan akhirnya mencari dan menemukan hukum yang berkaitan, yaitu dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding menilai gugatan Terbanding (semula Penggugat) tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak. Dijelaskan pula oleh Yahya Harahap (hal 904), akibat hukum yang harus ditanggung atas kegagalan membuktikan dalil gugatan yaitu gugatannya mesti diolak seluruhnya.

C. Kesesuaian Pertimbangan hakim Dengan Hukum Gereja Katolik (KHK)

Jika melihat dari hukum kanonik (agama katolik), maka pertimbangan hakim tidak sejalan dengan KHK. Gereja Katolik tidak mengenal istilah perceraian. Istilah ini hanya digunakan dalam hukum sipil. Perceraian sangat ditentang oleh Gereja Katolik, sebagaimana terdapat dalam ajaran-ajarannya, Alkitab dan dalam hukum agamanya, dalam hal mengacu kepada kitab hukum kanonik (KHK) 1983. Ciri khas perkawinan dalam Gereja Katolik adalah tidak terpisahkan dan monogamous. Kedua pasangan tersebut merupakan orang yang telah dibaptis, menikah secara sakramen dan telah tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun. Pernikahan ini disebut sebagai pernikahan *ratum et consumatum*. Dari beberapa tingkatan keteguhan perkawinan, perkawinan *ratum et consumatum* merupakan perkawinan dengan kekukuhan khusus karena bersifat sacramental

D. Disparitas Putusan Hakim

Penulis dalam penelitian ini menganalisis putusan pengadilan dengan menggunakan 3 (tiga) komponen kajian, yaitu komponen hukum formil / acara, hukum materil dan komponen penalaran hukum.

Aspek Hukum Formil

Kedua putusan yang diteliti telah memenuhi persyaratan hukum acara secara formal, termasuk asas-asas putusan yang sah seperti mencakup dasar alasan yang jelas, mengadili seluruh bagian gugatan, tidak melebihi tuntutan, dan diucapkan di muka umum. Namun, Majelis Hakim Peradilan Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi hanya memenuhi syarat secara formil, bukan secara materil. Ini karena alat bukti yang diajukan belum cukup untuk mendukung alasan dalam gugatan, dan sumber hukum formal seperti yurisprudensi dan doktrin hukum tidak disebutkan dalam pertimbangan putusan.

Hukum Materil

Bahwa gugatan perceraian Penggugat memakai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai alasan; perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Namun, dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim tidak menjelaskan secara rinci penyebab perselisihan dan tidak menggali bukti yang cukup terkait dalil Penggugat. Hakim tidak mengelaborasi konsep utama yang menjadi isu pokok perkara, yaitu perselisihan mengenai pengelolaan keuangan, yang tidak didukung oleh bukti atau saksi yang kuat. Dalam putusan tingkat banding, hakim juga tidak mencantumkan ringkasan dasar gugatan tetapi mencoba merumuskan ulang alasan perceraian, yang menurut hakim terlalu berlebihan dan tidak terbukti. Baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi hanya mengacu pada undang-undang tanpa mempertimbangkan dasar hukum lain seperti yurisprudensi, doktrin hukum, atau hukum agama Katolik yang dianut oleh para pihak, yang seharusnya turut dipertimbangkan

mengingat relevansi hukum agama dalam perceraian ini.

Penalaran Hukum

Inti sari dari analisis ini adalah bahwa terdapat disparitas dalam putusan hakim antara pengadilan negeri dan tingkat banding, terutama dalam hal keruntutan bernalar yang belum sistematis. Pengadilan negeri tidak berhasil mengidentifikasi dengan jelas fakta hukum apakah perselisihan atau pertengkaran yang terjadi benar-benar terjadi berulang-ulang dan tidak dapat didamaikan. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim seharusnya melalui tiga tahapan: mengkonstatir (menetapkan fakta berdasarkan bukti), mengkualifisir (mengaitkan fakta dengan norma hukum), dan mengkonstituir (memutus perkara). Namun, dalam kasus ini, hakim pengadilan negeri dianggap kurang teliti dalam tahap mengkonstatir, yaitu dalam menentukan dan membuktikan apakah peristiwa perselisihan tersebut benar terjadi dan berkelanjutan. Hakim tingkat banding, di sisi lain, menilai bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat terlalu berlebihan dan tidak didukung bukti yang memadai, sehingga putusan pengadilan negeri harus dibatalkan.

5.KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas tentang perbedaan putusan pengadilan dalam perkara perceraian pada pasangan Katolik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan dalam Gereja Katolik bersifat monogam dan tidak dapat diputuskan kecuali oleh kematian. Perceraian tidak diakui dalam hukum Katolik, meskipun ada kondisi tertentu dalam Kitab Hukum Kanonik yang memungkinkan pemutusan sementara perkawinan tanpa perceraian. Gereja Katolik juga memiliki pengadilan khusus untuk

- menangani masalah hukum kanonik.
2. Hakim tingkat pertama lebih berfokus pada pembuktian hukum tanpa menyelidiki secara mendalam fakta-fakta hukum yang mendasari gugatan perceraian. Sebaliknya, hakim tingkat banding menyelidiki fakta hukum dan peristiwa yang terjadi lebih seksama, serta menilai bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti dan berlebihan. Putusan tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama karena tidak membuktikan dalil yang diajukan secara memadai. Kedua putusan tidak menggunakan sumber hukum Katolik, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan hukum agama Katolik.
 3. Terdapat perbedaan dalam aspek hukum formal, filosofi putusan, dan penalaran hukum antara kedua putusan. Putusan tingkat banding lebih cermat dan sistematis dalam menyaring peristiwa yang relevan serta dalam penalaran hukumnya, sedangkan putusan tingkat pertama lebih berfokus pada kepastian hukum tanpa menyelidiki fakta hukum secara mendalam. Keduanya hanya mengacu pada hukum formal (undang-undang) dan tidak mempertimbangkan hukum agama Katolik.

B.SARAN

1. Pasangan Katolik disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak gereja (pastor paroki) sebelum memutuskan perkara perceraian di pengadilan sipil, karena hukum agama Katolik (hukum kanonik) juga mengatur perkawinan selain hukum negara/sipil.
2. Hakim harus cermat dalam menggali fakta hukum dan mempertimbangkan hukum agama para pihak yang berperkara.

Sehingga para hakim bisa menemukan solusi hukum yang adil dan menghindari kekosongan hukum, serta mungkin menghasilkan penemuan hukum baru.

3. Pengadilan yang menangani perceraian pasangan Katolik sebaiknya memastikan apakah pasangan tersebut telah mendapatkan putusan atau deklarasi nulitas perkawinan dari Pengadilan Gereja sebelum melanjutkan proses perceraian di pengadilan sipil, dan mengingatkan kembali bahwa akan adanya ketimpangan hukum dikarenakan Hukum Gereja tidak pernah mengakui putusan perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri (sipil) untuk menghindari ketimpangan hukum dan mendukung proses peradilan yang lebih efisien.

6.DAFTAR PUSTAKA

- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung : 2005
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Iman Katolik; Buku Informasi dan Referensi*. Obor. Jakarta : 2012
- Prianto Jovita Sonia. “*Penyimpangan Asas Indissolubility Dalam Putusan Perceraian Perkawinan Katolik (Kajian Normatif Putusan Pengadilan Nomor 03/PDT.G/2014/PN.PWI dan Kitab Hukum Kanonik)*”. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang:2016
- Raharso Tjatur. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. Dioma. Malang : 2016
- Mallarangeng Andi. *Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi’I Dengan Pasal 199 KUH Perdata terhadap Perkawinan Wanita yang Suaminya Mafud*. Legal:Journal of Law. Vol. 2 No.2. 2023

- Muhammad Syaifudin, 2012 dalam Amiruddin M. *Perceraian di bawah tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri (Studi Analisa Hukum Islam)*. Skripsi IAIN Kediri. 2017
- Servatius Yohanes. *Anulasi Perkawinan dan Implikasinya Bagi Pastoral Perkawinan Katolik*. Artikel. STKIP Santu Paulus Ruteng. NTT. Tersedia online : https://repository.unikastpaulus.ac.id/id/eprint/479/1/anulasi_perkawinan.pdf diakses tanggal 30 Juli 2024 Pukul 17.00
- H.Hilman Hadikusuma, 2007. Dalam Hadyanto Alfian. *Perpisahan Hidup Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1151-1155 Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perundangan Indonesia*. Jurnal Lex et Sociatatis Vo. 2 No.3. 2014
- Komisi Yudisial. *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*. JPIP Jakarta : 2014
- Soeroso R. *Hukum Acara Perdata HIR RBg, dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta :2014
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulang Jawa dan Madura
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata